

## ABSTRAK

Billah, Nur Izza, 2012, SKRIPSI, Judul: “*Pemberian Pembiayaan Mudharabah Menurut Madzhab Hanafi (Studi Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang)*”. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.

---

### **Kata kunci: Pembiayaan, Mudharabah, Madzhab Hanafi**

Salah satu kegiatan Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang dalam penyaluran dana adalah kegiatan pemberian pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pemberian pembiayaan total (100%) dengan sistem bagi hasil. Prinsip yang digunakan ialah *Profit and Loss Sharing*. Dan Bank Muamalat menyediakan dana tersebut guna memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana pemberian pembiayaan *mudharabah* di BMI Malang, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah menurut madzhab Hanafi terhadap pemberian pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberian pembiayaan *mudharabah* menurut madzhab Hanafi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah interview (wawancara), dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan tahap analisisnya ialah mendeskripsikan pemberian pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang jika tinjau dari pendapat madzhab Hanafi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang ialah pembiayaan modal kerja, tetapi lebih condong kepada hal-hal yang bersifat komsumtif, terdapat 3 (tiga) kelompok usaha yang dibiayai, yaitu koperasi, perorangan dan korporasi. Sedangkan dalam analisa pemberian pembiayaan, di BMI Cabang Kota Malang menggunakan analisa 5C+1 (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Capable, Condition of Economic*), sebagai prinsip dasar dalam analisa pemberian pembiayaan. Jenis *mudharabah* yang digunakan dalam penyaluran dana ialah *mudharabah muqayyadah*, menurut pendapat madzhab Hanafi hal ini diperbolehkan. Karena dana yang disalurkan adalah dana milik ummat, jadi bank sebagai *shahibul maal* juga berhak menentukan kapan modalnya dapat kembali dan juga dapat menentukan siapa yang akan mendapatkan pembiayaan. Berkaitan dengan jaminan, dalam praktiknya, jaminan tetap ada dalam pembiayaan *mudharabah*. Meski hal ini tidak diperkenankan dalam pembiayaan *mudharabah*, akan tetapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang sebagai *shahibul maal* memiliki alasan yang kuat mengenai jaminan yang diterapkan.